



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk usaha masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka di pandang perlu melakukan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya yang diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, rapi dan indah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan;
9. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku

usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

10. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
11. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;
13. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL;
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol. PP adalah Aparatur yang melaksanakan Keamanan dan Ketertiban Umum;
15. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Bupati, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima;
16. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL;
17. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL;
18. Belanja Tematik adalah Penempatan PKL berdasarkan beragam jenis dagangan disatu lokasi tertentu;
19. Konsep Festival adalah Penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu;
20. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistim bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa;

21. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
22. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri;
23. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL; dan
24. *Zero growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penetapan Peraturan Daerah ini adalah dalam mengatur, menata dan membina PKL yang ada.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :

- a. menertibkan para pedagang untuk melakukan aktifitas kegiatan jual-beli ditempat yang telah ditentukan; dan
- b. menciptakan Kabupaten Musi Banyuasin yang aman, bersih, dan tertib dalam usaha peningkatan perekonomian.

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Lingkup Penataan PKL

Pasal 4

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara :

- a. pendataan PKL;

- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL; dan
- d. pemindahan PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 6

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL; dan
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan cara antara lain :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. menetapkan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutahiran data.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri atas :

- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL;
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara; dan
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter/kotak; dan
 - e. bangunan.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 antara lain :
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda; dan

- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Bupati membentuk Satuan Tugas Khusus;
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati; dan
- (4) Satuan Tugas Khusus dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang membidangi Pengelolaan Pasar, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan, Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Kebersihan, Ketertiban Umum dan Keamanan, Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. Instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 15

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang ;
 - a. Mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
 - b. Menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL; dan
 - c. Memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.
- (3) Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan

teknis/manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- (4) Fungsi penataan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pengelolaan Pasar, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan, Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan, Kebersihan, Ketertiban Umum dan Keamanan, Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- (5) Fungsi penegakan dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pasal 16

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah;
- (2) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning;
- (3) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi :
 - a. zero growth; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan PKL;
- (6) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses secara hukum; dan
- (7) Hasil Pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Bupati dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Bupati.

Pasal 18

Uraian tugas dan tata kerja Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL
Bagian Kesatu
Karakteristik PKL

Pasal 19

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut :
 - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; dan
 - b. mempergunakan bagian jalan, trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana usahanya berupa :
 - a. Tenda makanan;
 - b. Gerobak; dan
 - c. Deprokan / lesehan.

Bagian Kedua
Klasifikasi PKL

Pasal 20

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kuliner;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. kerajinan;
 - g. jasa perorangan; dan
 - h. peralatan bekas.
- (2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari :
 - a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
 - b. pagi hingga sore hari;
 - c. sore hingga malam hari;
 - d. malam hingga pagi hari;
 - e. pagi hingga malam hari; dan
 - f. sepanjang hari.

- (3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
- a. PKL bergerak/movable/dorongan;
 - b. PKL tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah; dan
 - c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

BAB IV **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

Pasal 21

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. menyerahkan tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah; dan
- g. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di zona merah;
- b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah

- ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Bupati;
- c. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
 - e. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati;
 - f. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Bupati;
 - g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat usahanya/lahannya tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - h. menggunakan tempat usahanya/lahan lebih dari satu lapak;
 - i. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
 - j. menggunakan tempat usaha untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat usaha setelah selesai berdagang; dan
 - l. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-perundangan.

BAB V

PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 24

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat; dan
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Bagian Kedua

Pasal 25

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan Provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 06.00 WIB;
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu dari pukul 17.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB adalah pedagang kuliner; dan
- (3) Zona kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, 25, 26 dan pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL;

- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah;
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Lokasi PKL binaan hanya diperuntukan bagi PKL yang ber KTP Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 30

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3), terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum;
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah;
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu; dan
- (5) Pengaturan lokasi PKL binaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMINDAHAN PKL

Pasal 31

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya; dan

- (2) Tata cara pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 32

- (1) Setiap PKL wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Bupati;
- (2) Penerbitan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang membidangi Pengelolaan Pasar;
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, serta tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula;
- (4) Untuk mendapatkan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat minimal sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Musi Banyuasin atau identitas, tanda pengenal lainnya; dan
 - b. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (5) PKL yang tidak memiliki tanda pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar daerah.

BAB X
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang di depannya terdapat PKL; dan
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Satuan Tugas Khusus, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi PKL melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi PKL melakukan pembinaan dalam rangka penataan dan pemberdayaan; dan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.

Pasal 37

Pengawasan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi PKL bersama SKPD yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 38

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; dan
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ada/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi Administratif berupa pencabutan tanda pengenal berjualan;
- (2) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggan waktu 3 (tiga) hari dalam waktu 9 (Sembilan) hari oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 32 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 42

Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang beraada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal, 9 November 2016

Pit. BUPATI MUSI BANYUASIN, 



DAVID BJ SIREGAR 

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal, 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 


H. SOHAN MAJID 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER : (2/MUBA/2016)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

I. UMUM

Pertumbuhan sector informal seperti PKL merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, pada PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Maka pasar sebagai pusat aktivitas perekonomian suatu ruang yang menarik bagi PKL untuk menawarkan barang dan jasa meskipun harus menempati ruang-ruang publik dan berakibat menimbulkan permasalahan.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis di Indonesia. Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, karena kemampuan dari sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Untuk dapat melakukan penataan dan Pemberdayaan PKL, perlu diatur regulasi yang jelas, agar hak dan kewajiban PKL serta kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi jelas, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama sektor informal segera tercapai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengatur Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya adalah lokasi memang tidak diperuntukan untuk kegiatan PKL.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huru a

Gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjungnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Selter adalah tempat usaha PKL berupa Kios/bangunan bukan permanen.

Huruf e

Bangunan adalah tempat usaha PKL berupa bangunan Permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zero growth adalah jumlah PKL di zona merah menjadi tidak ada sama sekali.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 17

Unsur masyarakat adalah mediator yang berasal dari Asosiasi PKL dan/atau masyarakat lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pasar tumpah adalah pasar yang beraktivitas pada waktu tertentu dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas